



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah mengambil suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALEX USMAN, S.Sos, SH., MM.**
Tempat lahir : Padang
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun/14 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Duri Kencana 15 no. 2. Duri Kepa Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Sudin Pendidikan Jakarta Barat
Pendidikan Terakhir : S-2

PENAHANAN :

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

Penyidik : tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukum : (1). Radhie Noviadi Yusuf, SH. MH, (2). Sylvia Asyifadiah, SH., MH., (3). Poppy Rahmi Damayanti, SH., MH., (4). Efrizal H. Sharief, SH., (5). Aditya Priambudi S., SH., (6). Muhammad Rizki Subarkah, SH., (7). Bima Dwi Putra, SH. yang keseluruhannya advokat pada Kantor Advokat Radhie Misbach Atmasasmita, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 3, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta 12980 – Indonesia berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Maret 2017 dan dilegalisir panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 222/TPK/PMH/PN.JKT.PST tanggal 05 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.-



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 6 April 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 46/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 4 April 2018, sebagaimana tertuang dalam Akte Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan banding sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah mengajukan permohonan pencabutan pernyataan banding dalam perkara a quo, sebagaimana yang tertuang dalam Akte Pencabutan Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 12 September 2018 ;

Menimbang, bahwa pencabutan banding perkara a quo adalah merupakan hak dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dilarang oleh suatu aturan perundang-undangan, dan perkara tersebut sampai saat sekarang ini belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka pencabutan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding a quo telah tercatat dalam Register Induk Kepaniteraan Khusus Tipikor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret perkara banding tersebut dari daftar register yang bersangkutan, selanjutnya mengirimkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Mengingat pasal 235 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Terdakwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 46/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 4 April 2018 dengan terdakwa ALEX USMAN, S.Sos, SH., MM tersebut ;

Halaman 2 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara No. 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dari Buku Register Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, untuk selanjutnya mengirimkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2018** oleh kami **Ester Siregar, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Nyoman Utama, SH., MH.**, **James Butar Butar, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta, **Anthon R. Saragih, SH., MH.** dan **Jeldi Ramadhan, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PT.DKI tanggal 19 September 2018 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fajar Sonny Sukmono, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 19 September 2018, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I Nyoman Utama, SH.,MH.

Ester Siregar, SH., MH,

2. James Butar Butar, SH., M.Hum.

3. Anthon R. Saragih, SH., MH

Halaman 3 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jeldi Ramadhan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Fajar Sonny Sukmono, SH.